

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

[ppid.ekon.go.id](http://ppid.ekon.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian / Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Utama

# Permintaan Informasi Publik

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Formulir Permintaan Informasi
3. Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa



## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

[ppid.ekon.go.id](http://ppid.ekon.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian / Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Utama



1. Pemohon informasi menyiapkan berkas permintaan informasi publik berupa Form Permintaan Informasi dan Copy Identitas. Untuk Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
2. Mengajukan permintaan informasi kepada PPID Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara tertulis dengan mengisi formulir permintaan informasi yang dikirim melalui media elektronik (surat elektronik/email) dan/atau nonelektronik (surat fisik), atau dengan datang langsung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Pemohon menunggu proses Permintaan Informasi Publik sekitar 10 hari kerja. Kemudian PPID Utama akan menyampaikan surat tanggapan atas permintaan informasi kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

[ppid.ekon.go.id](http://ppid.ekon.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian / Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) Utama

10 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

Permintaan Informasi Publik dapat dilakukan melalui datang langsung ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau melalui email [ppid@ekon.go.id](mailto:ppid@ekon.go.id).

Apabila Permintaan Informasi Publik yang diterima tidak sesuai dengan keinginan, Pemohon dapat melakukan Pengajuan Keberatan.